



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
1	9

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato dan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPKBLUD.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	g

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. BLUD Puskesmas adalah unit puskesmas di Kabupaten Pohuwato yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Bagian UKP adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan jaringannya.
11. Bagian UKM adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
12. Bagian Umum dan Kepegawaian adalah pelaksana pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
13. Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah pelaksana urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
14. Bagian Akuntansi adalah pelaksana pembuatan laporan keuangan BLUD Puskesmas secara akrual basis.
15. Bendahara adalah peñata usaha dan bertanggung jawabkan keuangan BLUD Puskesmas.
16. Pegawai BLUD Puskesmas selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada BLUD Puskesmas baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun *non* Aparatur Sipil Negara.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
/	/

19. Biaya adalah jumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
22. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kabupaten Pohuwato.
24. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas Kabupaten Pohuwato yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

28. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah otonom.
29. Daerah adalah Kabupaten Puhuwato.
30. Bupati adalah Bupati Puhuwato.
31. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Puhuwato.
32. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puhuwato.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pada pelaksanaan BLUD Puskesmas dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat dan pegawai pada UPTD Puskesmas sehingga tercipta tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*); dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLU UPTD Puskesmas dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dikelola berdasarkan Pola Tata Kelola yang di dalamnya memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menganut prinsip:
- transparansi;
 - akuntabilitas;
 - responsibilitas; dan
 - independensi.

Pasal 4

- Kelembagaab atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi UPTD Puskesmas.
- Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) ayat huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi organisasi UPTD Puskesmas.
- Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan UPTD Puskesmas.
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan UPTD Puskesmas secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 5

- Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPTD Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan untuk diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan UPTD Puskesmas.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan UPTD Puskesmas terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi UPTD Puskesmas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV
KEBIJAKAN DASAR UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Identitas UPTD Puskesmas

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas wajib memiliki identitas yang jelas untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama;
 - b. kategori;
 - c. jenis;
 - d. status; dan
 - e. alamat.
- (1) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah nama puskesmas di Daerah yang terdiri atas:
 - a. Puskesmas Dengilo;
 - b. Puskesmas paguat;
 - c. Puskesmas marisa;
 - d. Puskesmas buntulia;
 - e. Puskesmas duhiadaa;
 - f. Puskesmas patilanggio;
 - g. Puskesmas motolohu;
 - h. Puskesmas panca karsa I;
 - i. Puskesmas panca karsa II;
 - j. Puskesmas wonggarasi II;
 - k. Puskesmas Wanggarasi;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
1	9



- l. Puskesmas wonggarasi I;
 - m. Puskesmas lemito;
 - n. Puskesmas popayato timur;
 - o. Puskesmas popayato; dan
 - p. Puskesmas popayato barat.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. meliputi :
- a. UPTD Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. UPTD Puskesmas kawasan pedesaan; dan
 - c. UPTD Puskesmas kawasan terpencil.
- (4) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. meliputi :
- a. Puskesmas Perawatan; atau
 - b. UPTD Puskesmas Non Perawatan.
- (5) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah status akreditasi yang meliputi :
- a. tidak terakreditasi; dan
 - b. terakreditasi.
- (6) Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. alamat lokasi UPTD puskesmas; dan
 - b. alamat Email UPTD Puskemas.
- (7) Identitas UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan pada papan nama UPTD Puskesmas dan dokumen terkait dengan penyelenggaraan UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua

Izin Operasional UPTD Puskesmas

Pasal 7

- (1) Setiap UPTD Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
GPD	BAG. HKM
	

Bagian Ketiga

Registrasi

Pasal 8

- (1) Setiap UPTD Puskesmas yang telah memiliki izin operasional wajib melakukan registrasi.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin operasional UPTD Puskesmas ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan registrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Akreditasi

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, wajib dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan melalui Lembaga penyelenggara Akreditasi. Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketentuan penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BLUD Puskesmas

Pasal 10



- (1) Visi BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato adalah Mewujudkan Masyarakat Sehat, Maju, Sejahtera.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
1	2

- (2) Misi BLUD Puskesmas adalah:
- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - b. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien, adil dan merata serta terjangkau bagi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan pengembangan manajemen kesehatan dan regulasi bidang kesehatan serta peningkatan profesionalisme tenaga Kesehatan.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan BLUD Puskesmas adalah:
- a. akuntabilitas;
 - b. tertib;
 - c. profesional;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. sejahtera.

Bagian Kedua
Kedudukan BLUD Puskesmas
Pasal 11

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai UPTD Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan sebagai BLUD.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk partisipasi nyata dari Pemerintah Daerah dalam membantu Pemerintah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang optimal melalui upaya kesehatan masyarakat.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di UPTD Puskesmas.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPTD Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya UPTD Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan BLUD Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap BLUD Puskesmas mempunyai kewenangan:
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
 - c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
 - e. menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas setelah diaudit secara independen dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya.

Bagian Keempat

Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD Puskesmas

Pasal 13

- (1) Tujuan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif;
 - c. lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tugas BLUD Puskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (3) Fungsi BLUD Puskesmas adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
/	A

- d. menyediakan data kesehatan; dan
- e. dapat membuat inovasi baik dibidang kesehatan maupun diluar bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas.

BAB VI
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 14



- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 16

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato dengan Dinas:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato;
 - b. BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas melaksanakan penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato;
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
 - g. BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yang berada pada wilayah kerja Puskesmas:
- a. Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
 - b. puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan Kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan KB:
- a. Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
 - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan KB.

BAB VII

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Fungsi Pelayanan

Paragraf 1

Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
↓	↓

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Puskesmas

Pasal 18



- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato dan Bidang Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelayanan rawat inap; dan
 - b. pelayanan rawat jalan.

Pasal 20

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Bagian Kedua
Fungsi Pendukung Pelayanan

Paragraf 1

SPI

Pasal 21

Guna membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI.

Pasal 22

- (1) SPI ditunjuk dari orang yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato.
- (2) SPI beranggotakan 3 (tiga) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) SPI bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 2

Penegak Disiplin

Pasal 23

- (1) Guna mendukung kelancaran Pemimpin BLUD dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai, Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato mengusulkan petugas penegak disiplin.
- (2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM



- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari professional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efesiaensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 25

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal 26



- (1) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan *non* keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Bagian Ketiga

Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 27

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:
 - a. seorang Dokter/Dokter Gigi/Tenaga Kesehatan minimal Strata Satu (S1) atau Diploma empat (D4);
 - b. profesional;
 - c. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja;
 - d. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
 - f. mampu mengelola anggaran BLUD;
 - g. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas; dan
 - h. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.
- (2) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, Pemimpin BLUD Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal 28

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus Aparatur Sipil Negara; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Pasal 29

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD Puskesmas;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD Puskesmas;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administrative serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang sehat;
- d. berstatus Aparatur Sipil Negara;
- e. minimal berpendidikan diploma tiga; dan
- f. memenuhi syarat administasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola



Pasal 30

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 31

Tanggung jawab Pemimpin BLUD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD Puskesmas;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. kelancaran, keefektifan dan keefesienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD Puskesmas;
- c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD Puskesmas bagi masyarakat;
- d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non PNS;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas beserta laporannya;
- f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD Puskesmas; dan
- g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD Puskesmas.

Pasal 32

Tanggung jawab Pejabat Teknis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. standarisasi pelayanan di Puskesmas;
- b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
- c. peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lain di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas dan Bidang Kesehatan.

Pasal 33

Tanggung jawab Pejabat Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. keuangan dan pertanggungjawabannya;
- b. ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas; dan
- d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato.

Bagian Kelima

Hak, Tugas, dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD



Paragraf 1

Hak Pejabat Pengelola

Pasal 34

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut:

- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
- d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2



Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 35

- (1) Tugas Pemimpin BLUD sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 36

Pemimpin BLUD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal 37

(1) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:



- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya
- d. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain:
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. pelayanan rawat inap;
 3. persalinan;
 4. pelayanan laboratorium;
 5. pelayanan obat;
 6. pelayanan gizi;
 7. pelayanan kesehatan keluarga miskin;
 8. pelayanan rekammedik;
 9. pengolahan limbah;
 10. pelayanan administrasi manajemen;
 11. pelayanan ambulance;
 12. pelayanan laundry;
 13. pelayanan pemeliharaan prasarana Puskesmas; dan
 14. pencegahan pengendalian infeksi.
- e. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
- g. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
- h. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
- i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
- j. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain:
 1. pelayanan kesehatan dasar;
 2. pelayanan kesehatan rujukan;
 3. penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
 4. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- k. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
1	2

- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - m. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
 - n. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
 - o. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - p. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau peltimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Bagian UKP; dan
 - b. Bagian UKM.
- (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing.

Pasal 38

- (1) Tugas dan Kewajiban Pejabat Keuangan sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. bendahara penerimaan; dan
 - b. bendahara pengeluaran.
- (3) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD Puskesmas.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Paragraf 3

Hak, Tugas dan Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas

Pasal 39

- (1) Hak pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:
 - a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan gaji untuk pegawai *non* Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
 - e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus *Non* Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam



Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 40

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
 - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Pejabat Pengelola diberhentikan karena:
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi atau promosi;
 - e. mengundurkan diri secara tertulis;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
- g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Larangan dan Pemberhentian Pegawai BLUD

Pasal 41

- (1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Apartur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan bagi pegawai yang berstatus *Non* Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
 - b. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian pegawai yang berstatus *non* Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 42

Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas:



- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan pengawas.

Bagian Kedelapan

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 43

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, yaitu PPKD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Bagian Kesembilan



SPI

Pasal 44

- (1) SPI dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan atau jangkauan pelayanan.

Pasal 45

- (1) Tugas SPI membantu Manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian dan integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Bagian Kesepuluh



Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dapat dibentuk apabila BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Puskesmas;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD Puskesmas;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Puskesmas;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun *non* keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal 48



- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - c. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. 1 (satu) Orang Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD;
- (2) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.

Pasal 49

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas srrdah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kernbali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangnn;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan berrsalah dalam putusan perigadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang rnengerkibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

Pasal 50

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB IX

REMUNERASI

Pasal 52

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 53

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pohuwato.
- (4) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Kepala Puskesmas melalui kepala Dinas.

BAB X

TAHAPAN PENERAPAN BLUD



Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 54

Puskesmas yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. substantif;
- b. teknis; dan

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

c. administratif.

Paragraf 1
Persyaratan Substantif

Pasal 55

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Puskesmas bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- (2) Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.



Pasal 56

- (1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan.
- (2) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.
- (3) Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, Puskesmas dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

Pasal 57

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
- b. dana perumahan.

PARAF	
CPD	BAG. HKM
	

Pasal 58

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Paragraf 2



Persyaratan Teknis

Pasal 59

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, terpenuhi apabila:
 - a. karakteristik tugas dan fungsi Puskesmas dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
 - b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.
- (2) Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah untuk Puskesmas yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 60

- (1) Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (2) Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan
 - b. perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Paragraf 3

Persyaratan Administratif

Pasal 61

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terpenuhi, apabila Puskesmas membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
- b. pola tata kelola;
- c. Renstra;
- d. standar pelayanan minimal;
- e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Pasal 62

Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 63



Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan tata kelola Puskesmas yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 65

- (1) Puskesmas yang akan menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 66

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Puskesmas yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e disusun oleh Puskesmas yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun Puskesmas yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 68

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, merupakan laporan audit oleh pemeriksian eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum Puskesmas yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD.
- (2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Puskesmas yang akan menerapkan BLUD membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD yang akan menerapkan BLUD dan diketahui Kepala Dinas.

PARAF -	
ORD	BAG. HKM

Bagian Kedua

Permohonan, Penilaian dan Penetapan. Penerapan BLUD

Pasal 69



- (1) Pimpinan BLUD yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan penerapan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. PPKD sebagai sekretaris;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; dan
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota.
- (4) Apabila diperlukan, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 71

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tim penilai tidak melakukan penilaian dan/atau tidak menyampaikan hasil penilaian, Bupati menyetujui penerapan BLUD dengan menetapkan keputusan Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui.

PARAF	
ORD	BAG. HKM
	

- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (4) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan penerapan BLUD.

Pasal 72

- (1) Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XI

STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 73

Struktur anggaran BLUD Puskesmas, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 74

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

Pasal 75

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
/	/



- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha;
 - g. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; dan
 - h. hasil pemanfaatan kekayaan.

Pasal 76

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 77

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, diperlakukan sesuai peruntukannya.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal 78

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79



- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, terdiri atas
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja aset tidak berwujud.

Pasal 80

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 81

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB XII



PERENCANAAN PENGANGGARAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 82

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 83

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), meliputi:
- a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 84

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 85

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 86

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 87

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 88

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuaan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 89

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 90



- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 91

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 92

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi Masyarakat.

Pasal 93

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 94

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 95

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan rrengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sirmber dana untuk menutup defrsit jangka pendek: dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	2

Pasal 96

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB IV

PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 97

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 98

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

PARAF	
OPD	BAG. HKM
↓	↓

- b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu



Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 99

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- diberikan fleksibilitas berupa pembebasan Sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 100

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 101

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 102

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2,) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 103



BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XVI

TARIF LAYANAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 104

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungngan biaya, per unit layanan; atau

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yaang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
 - (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan akuntansi biaya.
 - (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
 - (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
 - (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai norninal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 106

- (1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

PARAF	
QPD	BAG HKM
	

- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
- SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - unsur perguruan tinggi; dan
 - lembaga profesi.

BAB XVII

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 107

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 108



- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 110

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 112

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

BAB XVIII



KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 113

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2), dapat berbentuk finansial nonfinansial.

Pasal 114

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

BAB XIX

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT
ANGGARAN RADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu



Investasi

Pasal 115

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana diiaaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 116

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana direaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Tata cara dan pengelolaan investasi BLUD Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 117

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 118

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 119

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XX

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 120



Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau yang disebabkan oleh kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XXI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 121

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB XXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 123



- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB XXIII

PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

Pasal 124

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penilaian.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup pendanaan, personal, prasarana dan data.

BAB XXIV
PENUTUP
Pasal 125

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 24 April 2024
BUPATI POHUWATO,








SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 24 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
KABID	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	